



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(IKU – SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2022

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU**



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. GoseGautama No. 02 Rantauprapat
Telepon/ Fax. : (0624) 327802

Email : balitbang.labuhanbatu@gmail.com
balitbang@labuhanbatukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR : 070/ 78/Balitbang/III/ 2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PERANGKAT DAERAH BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2022

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LABUHANBATU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama Perangkat Daerah Badan Penelitian Dan Pengembangan.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama;
- c. Bahwa untuk mencapai Sasaran Strategis Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026 perlu adanya ukuran keberhasilan atau target yang harus dicapai yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Badan Penelitian Dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4585);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4817);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02 / MENKES /52/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu 2021-2026;
 15. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
 16. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2021;
 17. SPT Nomor 094/113/Balitbang/III/2022 Tentang Penyusunan Renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama SKPD Badan Penelitian Dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Penyusunan Renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu yang digunakan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu untuk perencanaan jangka

menengah, penyusunan rencana tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi kinerja instansi pemerintah dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatankegiatan.

- KETIGA : Memerintahkan kepada semua pegawai Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk tercapainya Indikator Kinerja Utama tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada Tanggal 04 Februari 2022

Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Labuhanbatu,



PLT. KEPALA, SE, M.Si
SIMPONA UTAMA MUDA
NIP. 19660519 199803 1 001

Tembusan :

1. Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
2. Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Balitbang Kabupaten Labuhanbatu dalam komitmennya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 tahun mendatang. Indikator dan target capainnya selama lima tahun dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 7.1. Indikator Kinerja SKPD Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja SKPD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)	
			2021	2021	2022	2023	2024		2025
1.	Jumlah Penelitian/Pengkajian yang dihasilkan			6	4	4	4	4	25 Penelitian/Pengkajian
2.	Jumlah Kesepakatan Bersama (MoU) ditanda tangani bersama			1	1	1	1	1	5 MoU
3.	Jumlah HKI terdaftar			4	4	4	4	4	20 dokumen
4.	Jumlah Tenant IBT terfasilitasi			1	1	1	1	1	Kegiatan

Rantauprapat, 04 Februari 2022

Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Labuhanbatu



SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660519 199803 1 001